



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i3.31607>  
Volume 11, No. 3, 2026 (1520 - 1533)

---

## IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA ASURANSI JIWA SYARIAH

**Warsidi<sup>1</sup>, Isma Swadjaja<sup>2</sup>, Sami Ullah Khan<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Surabaya

<sup>3</sup> University of Sargodha. Punjab Pakistan

e-Mail: [warsidi@um-surabaya.ac.id](mailto:warsidi@um-surabaya.ac.id)<sup>1</sup>, [isma.swadjaja@um-surabaya.ac.id](mailto:isma.swadjaja@um-surabaya.ac.id)<sup>2</sup>  
[dholaafsh@gmail.com](mailto:dholaafsh@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi akad wakalah bil ujah pada produk asuransi jiwa syariah, dengan fokus pada kesesuaian mekanisme pengelolaan dana peserta terhadap Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui telaah normatif-empiris atas fatwa, regulasi perasuransian, literatur mutakhir, serta dokumen produk seperti SPAJ syariah, ikhtisar polis, ketentuan polis, ilustrasi manfaat, dan ringkasan informasi produk. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad wakalah bil ujah menempatkan peserta sebagai pemberi kuasa dan perusahaan asuransi sebagai wakil yang memperoleh ujah atas jasa pengelolaan dana tabarru' dan/atau dana investasi sesuai batas kewenangan yang disepakati. Secara substantif, praktik tersebut dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah apabila memenuhi kejelasan para pihak, objek kuasa, besaran dan cara pengambilan ujah, pemisahan dana peserta dan dana perusahaan, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Namun, aspek transparansi ujah, literasi peserta, dan penyederhanaan informasi polis masih perlu diperkuat agar perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah berjalan lebih efektif.

**Kata kunci:** *asuransi jiwa syariah; wakalah bil ujah; dana tabarru'; kepatuhan syariah; Fatwa DSN-MUI*

### Abstract

This study analyzes the implementation of the wakalah bil ujah contract in Islamic life insurance products, focusing on the conformity of participant fund management with DSN-MUI Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006. It applies a descriptive qualitative approach through a normative-empirical review of fatwas, insurance regulations, recent literature, and product documents such as sharia insurance application forms, policy summaries, policy provisions, benefit illustrations, and product information summaries. The findings indicate that wakalah bil ujah positions participants as principals and the insurance company as an agent entitled to a fee for managing tabarru' funds and/or investment funds within agreed authority. Substantively, the practice can be considered sharia-compliant when it ensures clarity of contracting parties, delegated objects, amount and mechanism of ujah, separation of participant and company funds, and avoidance of riba, gharar, and maisir. Nevertheless, fee transparency, participant

literacy, and simplification of policy information remain critical areas to strengthen consumer protection and sharia compliance.

**Keywords:** *Islamic Life Insurance; Wakalah bil ujah; Tabarru' fund; Sharia Compliance; DSN-MUI Fatwa*

## 1. Pendahuluan

Asuransi jiwa syariah berkembang sebagai instrumen perlindungan keuangan yang berupaya menggabungkan fungsi proteksi, prinsip tolong-menolong, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Berbeda dari asuransi konvensional yang bertumpu pada pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung, asuransi syariah menempatkan peserta sebagai komunitas yang saling menanggung risiko melalui dana tabarru'. Perusahaan asuransi tidak diposisikan sebagai pemilik dana peserta, melainkan sebagai pengelola yang menjalankan mandat berdasarkan akad tertentu. Oleh karena itu, kualitas akad menjadi elemen paling menentukan dalam menilai validitas syariah suatu produk asuransi jiwa syariah.

Dalam konteks Indonesia, asuransi syariah memperoleh basis hukum melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diperbarui dalam kerangka Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi tersebut diperkuat oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027 serta POJK No. 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Pembaruan regulasi ini menunjukkan bahwa isu produk, kontribusi, polis, pemasaran, penyelenggaraan digital, dan pemenuhan prinsip syariah menjadi agenda penting dalam penguatan industri perasuransian nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2023, 2024).

Salah satu akad utama dalam asuransi jiwa syariah adalah akad wakalah bil ujah. Dalam akad ini, peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta, sedangkan perusahaan memperoleh ujah sebagai imbalan atas jasa pengelolaan tersebut. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 menegaskan bahwa akad wakalah bil ujah pada asuransi syariah harus memuat kejelasan objek kuasa, kewenangan wakil, besaran ujah, cara dan waktu pengambilan ujah, serta larangan bagi perusahaan untuk mengambil bagian dari hasil investasi apabila akad yang digunakan murni wakalah (DSN-MUI, 2006a). Ketentuan tersebut menempatkan transparansi biaya sebagai unsur substantif, bukan sekadar formalitas administratif.

Kendati demikian, persoalan implementasi akad wakalah bil ujah masih muncul dalam praktik. Sebagian peserta belum memahami perbedaan antara kontribusi, ujah, dana tabarru', dana investasi, surplus underwriting, dan manfaat asuransi. Penelitian Hardianto, Abbas, dan Iswandi (2023) menunjukkan bahwa penerapan akad wakalah bil ujah pada produk asuransi jiwa syariah Prudential telah dikonstruksi melalui dokumen dan mekanisme yang merujuk pada prinsip syariah, tetapi penjelasan kepada peserta tetap menjadi aspek penting. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Indra dan Sari (2024), yakni bahwa pelaksanaan akad wakalah bil ujah wa tabarru'

dapat berjalan sesuai prinsip syariah, namun potensi masalah muncul ketika peserta kurang teliti membaca polis atau kurang memahami struktur biaya.

Persoalan tersebut menjadi relevan karena produk asuransi jiwa syariah tidak hanya memuat dimensi hukum akad, tetapi juga dimensi perlindungan konsumen, tata kelola dana, dan kepercayaan publik. Kholis (2025) menegaskan bahwa produk asuransi jiwa syariah yang terhubung dengan unsur investasi perlu dinilai tidak hanya dari legalitas formal, tetapi juga dari substansi etis berdasarkan maqashid syariah. Dengan demikian, akad wakalah bil ujah tidak cukup dinilai dari keberadaannya dalam dokumen polis, tetapi harus diuji dari aspek keterbacaan, keadilan biaya, pemisahan dana, serta kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip amanah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan konsep akad wakalah bil ujah dalam asuransi jiwa syariah; (2) menganalisis implementasi akad wakalah bil ujah pada produk asuransi jiwa syariah, khususnya pada konteks Prudential Syariah; (3) menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 dan regulasi perasuransian terbaru; serta (4) mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala implementasi akad wakalah bil ujah. Kontribusi artikel ini terletak pada pembaruan kerangka pembahasan dengan mengintegrasikan telaah fatwa, regulasi terbaru, literatur lima tahun terakhir, dan aspek perlindungan konsumen dalam praktik asuransi jiwa syariah.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1. Asuransi Jiwa Syariah**

Asuransi jiwa syariah merupakan mekanisme perlindungan keuangan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah melalui pola saling menolong dan saling melindungi di antara peserta. UU No. 40 Tahun 2014 memaknai asuransi syariah sebagai kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis serta perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah. Rumusan ini menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam asuransi syariah bersifat jamak: terdapat hubungan antarpeserta melalui akad tabarru' dan hubungan antara peserta dengan perusahaan melalui akad pengelolaan.

Prinsip dasar asuransi syariah meliputi tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, dan larangan terhadap riba, maisir, serta gharar. Prinsip-prinsip tersebut membedakan asuransi syariah dari asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, risiko tidak dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan, melainkan dikelola secara kolektif melalui dana tabarru'. Perusahaan bertindak sebagai operator yang mengadministrasikan kontribusi, mengelola dana, menyalurkan klaim, dan menjalankan fungsi investasi sesuai dengan mandat akad.

Dalam praktik kontemporer, asuransi jiwa syariah dapat berbentuk produk tradisional maupun produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Hal ini menimbulkan kebutuhan pengungkapan informasi yang lebih kuat karena peserta tidak hanya berhadapan dengan perlindungan risiko, tetapi juga biaya pengelolaan, nilai dana, potensi surplus underwriting, dan risiko investasi. Oleh sebab itu, tata kelola produk, kejelasan polis, serta literasi peserta menjadi bagian integral dari kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

## 2.2. Akad Wakalah Bil Ujah

Secara konseptual, wakalah berarti pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat diwakilkan. Ketika wakalah disertai imbalan jasa, akad tersebut disebut wakalah bil ujah. Dalam asuransi jiwa syariah, peserta berperan sebagai muwakkil atau pemberi kuasa, sedangkan perusahaan asuransi berperan sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengelola dana peserta. Ujah merupakan imbalan atas jasa pengelolaan tersebut dan harus disepakati secara jelas sejak awal.

Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 menetapkan bahwa akad wakalah bil ujah dapat digunakan dalam kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi pada asuransi syariah maupun reasuransi syariah. Akad ini juga dapat digunakan dalam pengelolaan dana tabarru' dan dana investasi dengan catatan perusahaan sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi apabila akad yang digunakan adalah wakalah. Apabila terdapat pembagian hasil investasi, maka dasar akad yang digunakan harus jelas, misalnya mudharabah atau mudharabah musytarakah.

Dengan demikian, wakalah bil ujah menuntut kejelasan minimal pada empat unsur. Pertama, para pihak yang berakad harus cakap hukum dan memiliki kewenangan. Kedua, objek kuasa harus jelas, halal, dan dapat diwakilkan. Ketiga, ujah harus diketahui besaran, cara, dan waktu pengambilannya. Keempat, kewajiban dan batas kewenangan wakil harus tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan mandat. Dalam perspektif tata kelola, ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan peserta sekaligus pagar syariah bagi perusahaan.

## 2.3. Kepatuhan Syariah, Transparansi, dan Perlindungan Peserta

Kepatuhan syariah dalam asuransi jiwa syariah tidak dapat direduksi hanya pada keberadaan label akad. Kepatuhan syariah perlu dilihat dari kesesuaian antara struktur akad, isi dokumen, proses pemasaran, pengelolaan dana, dan realisasi manfaat. Puad, Mukshar, Rahman, dan Syaifuddin (2025) menekankan bahwa model wakalah dalam takaful menuntut struktur biaya yang transparan dan disepakati sejak awal agar peserta memahami jasa apa yang dibayar dan berapa besar biaya yang dikenakan. Dengan demikian, ketidakjelasan ujah dapat mengurangi kualitas amanah dan berpotensi menimbulkan sengketa.

Dalam kerangka perlindungan peserta, transparansi tidak hanya berarti mencantumkan biaya dalam polis, tetapi juga memastikan peserta memahami informasi tersebut sebelum menandatangani perjanjian. POJK No. 8 Tahun 2024 memperkuat pengaturan mengenai produk asuransi, polis, premi atau kontribusi, saluran pemasaran, penyelenggaraan digital, pemenuhan prinsip syariah, serta pemantauan kinerja produk. Arah ini sejalan dengan kebutuhan untuk menata ulang komunikasi produk asuransi jiwa syariah agar tidak menimbulkan kesenjangan antara harapan peserta dan manfaat riil yang diterima.

Dari perspektif maqashid syariah, akad yang sah secara formal belum tentu memadai apabila pelaksanaannya menimbulkan ketidakjelasan manfaat, asimetri informasi, atau beban biaya yang tidak dipahami peserta. Kholis (2025) menunjukkan

pentingnya menilai produk asuransi jiwa syariah melalui substansi perlindungan jiwa, perlindungan harta, dan keadilan informasi. Oleh karena itu, kualitas akad wakalah bil ujah harus dievaluasi dengan memperhatikan keterbukaan biaya, keadilan manfaat, dan mekanisme pengawasan syariah.

### 2.4. Penelitian Terdahulu dan Posisi Artikel

Tabel 1. Peta penelitian terdahulu yang relevan

| Peneliti                | Fokus                                                                                   | Temuan utama                                                                                             | Relevansi dengan artikel                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardianto et al. (2023) | Penerapan akad wakalah bil ujah pada produk asuransi jiwa syariah Prudential.           | Penerapan akad dinilai merujuk pada prinsip syariah melalui dokumen dan mekanisme pengelolaan.           | Menjadi pembanding langsung bagi kajian implementasi pada produk asuransi jiwa syariah.        |
| Indra & Sari (2024)     | Akad wakalah bil ujah wa tabarru' pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Padang.          | Premi dibagi ke kontribusi ujah dan tabarru'; kendala muncul pada pemahaman peserta terhadap polis.      | Menguatkan argumen bahwa literasi peserta dan keterbacaan polis merupakan isu utama.           |
| Maulana et al. (2024)   | Potensi dan tantangan wakalah bil ujah pada transaksi bisnis syariah modern.            | Akad berpotensi meningkatkan efisiensi, tetapi menghadapi tantangan pemahaman, regulasi, dan pengawasan. | Memberi kerangka umum untuk membaca tantangan implementasi wakalah bil ujah.                   |
| Kholis (2025)           | Analisis etis asuransi jiwa syariah unit-linked berbasis maqashid syariah.              | Produk perlu diuji dari legalitas formal sekaligus substansi perlindungan dan keadilan.                  | Mendasari pembahasan bahwa kepatuhan akad harus disertai perlindungan peserta.                 |
| Puad et al. (2025)      | Persepsi praktisi mengenai wakalah dalam takaful.                                       | Fee wakalah harus jelas, adil, dan diketahui sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.           | Menguatkan fokus pada transparansi ujah sebagai inti kepatuhan syariah.                        |
| Marsella et al. (2025)  | Efisiensi asuransi umum syariah full-fledged dan unit usaha syariah menjelang spin-off. | Efisiensi dan tata kelola menjadi isu penting dalam penguatan kelembagaan asuransi syariah.              | Memberi konteks industri bahwa pemenuhan syariah perlu berjalan bersama efisiensi operasional. |

Sumber: Diolah penulis dari berbagai penelitian terdahulu.

Tabel 1 menunjukkan bahwa artikel ini tidak sekadar mengulang pembahasan konseptual mengenai akad wakalah bil ujah, tetapi menempatkannya dalam kerangka evaluasi kepatuhan syariah, transparansi ujah, regulasi produk asuransi terbaru, dan perlindungan peserta. Posisi ini penting karena tantangan utama asuransi jiwa syariah dewasa ini bukan hanya pembuktian bahwa akad telah dicantumkan, melainkan apakah akad tersebut dipahami, dilaksanakan, dan diawasi secara memadai.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan corak normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian akad wakalah bil ujah dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi perasuransian. Pendekatan empiris digunakan secara terbatas untuk membaca praktik implementasi melalui dokumen produk asuransi jiwa syariah, seperti Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah, ikhtisar polis, ketentuan umum dan khusus polis, ilustrasi manfaat, ringkasan informasi produk dan layanan, serta informasi kelembagaan yang relevan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari dokumen produk dan informasi perusahaan yang memuat konstruksi akad, alokasi kontribusi, biaya/ujrah, manfaat asuransi, serta hubungan antara peserta dan pengelola. Data sekunder bersumber dari Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, UU No. 40 Tahun 2014, UU No. 4 Tahun 2023, POJK No. 8 Tahun 2024, Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027, serta artikel jurnal lima tahun terakhir yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi diarahkan untuk mengidentifikasi klausul akad, pernyataan kuasa, struktur biaya, alokasi dana tabarru', mekanisme klaim, mekanisme investasi, surplus underwriting, dan ketentuan berakhirnya polis. Studi pustaka digunakan untuk membangun landasan teoritis mengenai akad wakalah bil ujah, asuransi jiwa syariah, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi dan analisis kesesuaian. Tahap pertama adalah reduksi data dengan mengelompokkan informasi berdasarkan unsur akad: para pihak, objek kuasa, sighat, ujah, pengelolaan dana, klaim, investasi, dan penyelesaian sengketa. Tahap kedua adalah membandingkan unsur tersebut dengan indikator dalam fatwa dan regulasi. Tahap ketiga adalah menarik kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian, catatan perbaikan, serta implikasi bagi penguatan praktik asuransi jiwa syariah.

Tabel 2. Indikator analisis kesesuaian akad wakalah bil ujah

| Indikator      | Dasar penilaian                                                 | Pertanyaan analitis                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Para pihak     | Muwakkil dan wakil harus jelas dan cakap hukum.                 | Apakah peserta dan perusahaan dinyatakan jelas dalam dokumen akad?                    |
| Objek kuasa    | Objek yang diwakilkan harus halal, jelas, dan dapat diwakilkan. | Apakah pengelolaan dana, administrasi, klaim, underwriting, dan investasi dijelaskan? |
| Ujah           | Besaran, cara, dan waktu pengambilan ujah harus disebutkan.     | Apakah biaya/ujrah dicantumkan secara eksplisit dan mudah dipahami?                   |
| Pemisahan dana | Dana tabarru' dan dana perusahaan harus dipisahkan.             | Apakah dokumen membedakan kontribusi tabarru', ujah, dan nilai dana peserta?          |
| Investasi      | Investasi harus sesuai prinsip syariah dan akad yang digunakan. | Apakah pengelolaan investasi bebas dari riba, maisir, dan gharar?                     |

|                       |                                                                         |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Klaim dan surplus     | Klaim dibayar dari dana tabarru'; surplus diatur secara jelas.          | Apakah mekanisme klaim dan surplus underwriting dijelaskan? |
| Penyelesaian sengketa | Sengketa diselesaikan melalui musyawarah dan mekanisme yang ditentukan. | Apakah terdapat ketentuan penyelesaian perselisihan?        |

*Sumber: Diolah dari Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 dan regulasi terkait.*

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1. Konstruksi Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Jiwa Syariah

Konstruksi dasar akad wakalah bil ujah dalam asuransi jiwa syariah bertumpu pada hubungan kuasa antara peserta dan perusahaan. Peserta memberikan mandat kepada perusahaan untuk mengelola kontribusi, melakukan administrasi kepesertaan, mengelola risiko, memproses klaim, dan dalam produk tertentu mengelola dana investasi. Atas jasa tersebut, perusahaan berhak memperoleh ujah. Ujah tidak boleh dipahami sebagai kepemilikan atas dana tabarru', melainkan sebagai biaya jasa pengelolaan yang disepakati.

Pada konteks produk asuransi jiwa syariah Prudential Syariah, konstruksi akad tersebut umumnya terlihat melalui dokumen aplikasi kepesertaan, ringkasan informasi produk, ikhtisar polis, syarat umum dan khusus polis, serta ilustrasi manfaat. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa calon peserta mengetahui hak, kewajiban, manfaat, kontribusi, biaya, dan akad yang digunakan. Dalam dokumen produk syariah, akad tabarru' lazim digunakan untuk hubungan antarpeserta dalam pembentukan dana tolong-menolong, sedangkan wakalah bil ujah digunakan untuk hubungan peserta dengan perusahaan sebagai pengelola.

Dari sudut hukum akad, struktur tersebut dapat diterima selama objek kuasa didefinisikan dengan jelas. Objek kuasa mencakup pengelolaan dana tabarru', pengelolaan administrasi, pembayaran klaim, underwriting, pemasaran, pengelolaan portofolio risiko, dan investasi sesuai mandat. Kejelasan objek kuasa sangat penting karena wakil hanya boleh bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan oleh muwakkil. Apabila perusahaan melakukan tindakan di luar mandat atau mengambil manfaat yang tidak disepakati, maka kualitas kepatuhan syariah dapat dipersoalkan.

Aspek lain yang menentukan adalah pemisahan dana. Dana tabarru' merupakan dana kolektif peserta yang dipergunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami risiko. Dana perusahaan adalah milik perusahaan, termasuk ujah yang diterima sebagai imbalan jasa. Pemisahan dana ini menjadi indikator penting untuk menghindari percampuran kepemilikan dan untuk memastikan perusahaan tidak memposisikan dirinya sebagai penanggung risiko layaknya asuransi konvensional.

##### 4.2. Analisis Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006

Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 memberikan standar utama untuk menilai implementasi akad wakalah bil ujah pada asuransi syariah. Fatwa tersebut menekankan bahwa akad harus memuat hak dan kewajiban peserta serta perusahaan, besaran dan cara pengambilan ujah, objek yang dikuasakan, serta pembatasan bahwa perusahaan sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi apabila akad yang digunakan adalah wakalah. Dengan standar

tersebut, kesesuaian akad tidak cukup dinilai dari adanya frasa wakalah bil ujah dalam dokumen, tetapi harus dilihat dari pemenuhan setiap unsur pokok.

Berdasarkan telaah dokumen, unsur para pihak pada produk asuransi jiwa syariah telah dinyatakan melalui identitas pemegang polis/peserta dan identitas perusahaan sebagai pengelola. Unsur sighthat atau pernyataan akad terdapat dalam formulir aplikasi dan polis yang ditandatangani atau disetujui oleh peserta. Unsur objek kuasa terdapat dalam klausul pengelolaan dana, administrasi, pembayaran manfaat, dan pengelolaan risiko. Dengan demikian, dari sisi struktur dasar akad, mekanisme tersebut dapat dinilai memenuhi rukun dan syarat wakalah bil ujah.

Namun, aspek yang perlu mendapat perhatian lebih besar adalah transparansi ujah. Fatwa mensyaratkan bahwa besaran, cara, dan waktu pengambilan ujah harus disebutkan. Artinya, informasi ujah idealnya tidak hanya muncul dalam dokumen lanjutan atau ilustrasi polis, melainkan disampaikan secara jelas sejak tahap awal pemasaran dan pengisian aplikasi. Jika peserta baru mengetahui detail ujah setelah polis diterbitkan atau setelah ilustrasi dibaca secara teknis, maka secara formal akad mungkin tetap ada, tetapi secara substantif transparansi belum optimal.

Penilaian terhadap investasi juga harus dilakukan secara hati-hati. Apabila dana peserta dikelola dalam instrumen investasi, maka akad dan skema pembagian hasil harus jelas. Bila perusahaan hanya bertindak sebagai wakil, perusahaan memperoleh ujah dan tidak mengambil bagian dari hasil investasi. Jika terdapat pembagian hasil, akad yang melandasinya harus berupa mudharabah atau mudharabah musytarakah sesuai fatwa terkait. Kejelasan ini penting untuk mencegah tumpang tindih antara wakalah, mudharabah, dan mekanisme biaya lain yang dapat menimbulkan kebingungan peserta.

Tabel 3. Matriks kesesuaian implementasi akad wakalah bil ujah

| Unsur yang dinilai | Ketentuan syariah                                                  | Temuan implementasi                                                                                                | Penilaian                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Para pihak         | Peserta sebagai muwakkil dan perusahaan sebagai wakil harus jelas. | Identitas peserta dan perusahaan dicantumkan dalam dokumen aplikasi dan polis.                                     | Sesuai.                                                          |
| Sighthat akad      | Harus terdapat pernyataan kuasa/persetujuan akad.                  | Pernyataan akad tercantum dalam aplikasi/polis dan disetujui peserta.                                              | Sesuai.                                                          |
| Objek kuasa        | Objek yang dikuasakan harus jelas dan dapat diwakilkan.            | Pengelolaan administrasi, dana, risiko, klaim, dan investasi dijelaskan dalam dokumen produk.                      | Sesuai dengan catatan perlunya bahasa yang lebih mudah dipahami. |
| Ujah               | Besaran, cara, dan waktu pengambilan ujah harus disebutkan.        | Informasi biaya/ujah terdapat dalam ilustrasi atau ringkasan produk, tetapi perlu lebih menonjol sejak tahap awal. | Sesuai bersyarat; perlu penguatan transparansi.                  |
| Dana tabarru'      | Dana peserta harus dipisahkan dari dana perusahaan.                | Dokumen produk membedakan kontribusi tabarru', ujah, dan dana/nilai peserta.                                       | Sesuai.                                                          |

|           |                                                                                              |                                                                                                 |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investasi | Perusahaan sebagai wakil tidak mengambil hasil investasi kecuali akad lain dinyatakan jelas. | Investasi dilakukan pada instrumen syariah dan struktur akad perlu dijelaskan secara konsisten. | Sesuai dengan catatan harmonisasi penjelasan akad. |
| Klaim     | Klaim berasal dari dana tabarru' sesuai ketentuan polis.                                     | Pembayaran manfaat dikaitkan dengan syarat polis dan ketersediaan dana tabarru'.                | Sesuai.                                            |
| Sengketa  | Diselesaikan melalui musyawarah dan mekanisme hukum/arbitrase yang berlaku.                  | Ketentuan perselisihan umumnya dimuat dalam polis.                                              | Sesuai.                                            |

*Sumber: Analisis penulis berdasarkan indikator Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 dan dokumen produk asuransi jiwa syariah.*

#### 4.3. Transparansi Ujrah sebagai Titik Kritis Implementasi

Temuan terpenting dalam implementasi akad wakalah bil ujrah adalah bahwa transparansi ujrah menjadi titik kritis. Secara teoritis, ujrah merupakan kompensasi yang sah karena perusahaan menjalankan fungsi pengelolaan. Akan tetapi, keabsahan tersebut mensyaratkan kejelasan. Peserta harus mengetahui apakah ujrah diambil di awal, secara berkala, berdasarkan persentase kontribusi, berdasarkan biaya tertentu, atau terkait dengan pengelolaan dana tabarru' dan investasi.

Dalam praktik pemasaran asuransi, informasi biaya sering kali kalah menonjol dibandingkan informasi manfaat. Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi bahwa seluruh kontribusi peserta menjadi manfaat atau nilai dana, padahal sebagian kontribusi digunakan untuk tabarru', ujrah, biaya administrasi, biaya asuransi, atau komponen lain sesuai jenis produk. Apabila komunikasi tersebut tidak dilakukan secara jernih, peserta dapat mengalami kesalahpahaman ketika nilai dana atau manfaat yang diterima tidak sesuai harapan awal.

Karena itu, transparansi ujrah perlu ditempatkan pada tahap prakontraktual, bukan hanya pascakontraktual. Perusahaan dan agen harus menjelaskan struktur kontribusi secara sederhana, menampilkan simulasi biaya, membedakan dana tabarru' dan ujrah, serta memastikan peserta memahami bahwa dana tabarru' bukan tabungan pribadi. Penjelasan tersebut dapat dituangkan dalam lembar ringkasan satu halaman, pernyataan pemahaman peserta, dan rekaman proses penjelasan pada pemasaran digital.

Dalam perspektif syariah, penguatan transparansi ini selaras dengan prinsip ridha, amanah, dan keadilan. Ridha peserta tidak cukup diasumsikan dari tanda tangan pada dokumen, tetapi harus dibangun melalui pemahaman yang memadai. Amanah perusahaan tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari kualitas penjelasan yang diberikan kepada peserta. Keadilan diwujudkan melalui informasi biaya yang setara, tidak tersembunyi, dan dapat dibandingkan dengan manfaat yang dijanjikan.

#### 4.4. Faktor Pendukung Implementasi

Terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi akad wakalah bil ujah pada asuransi jiwa syariah. Pertama, dukungan regulasi dan fatwa. Keberadaan fatwa DSN-MUI tentang asuransi syariah, wakalah bil ujah, dan tabarru' memberikan dasar normatif yang relatif jelas bagi industri. Regulasi OJK kemudian memperkuat tata kelola produk, pengawasan, saluran pemasaran, pemenuhan prinsip syariah, dan perlindungan konsumen.

Kedua, kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kesadaran terhadap perencanaan risiko hidup, kesehatan, pendidikan, dan waris semakin meningkat. Produk asuransi jiwa syariah menawarkan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan perlindungan berbasis tolong-menolong dan bebas dari unsur riba, maisir, serta gharar.

Ketiga, perkembangan kelembagaan industri. Pemisahan unit usaha syariah dan penguatan perusahaan asuransi syariah full-fledged dapat meningkatkan fokus tata kelola, spesialisasi sumber daya manusia, dan konsistensi pengawasan syariah. Meskipun demikian, penelitian Marsella et al. (2025) menunjukkan bahwa isu efisiensi tetap perlu diperhatikan agar penguatan kelembagaan tidak menimbulkan beban operasional yang berlebihan.

Keempat, transformasi digital. Digitalisasi memungkinkan penyampaian informasi produk, persetujuan polis elektronik, pelacakan klaim, dan dokumentasi penjelasan produk secara lebih transparan. Namun, digitalisasi harus disertai desain informasi yang mudah dipahami agar tidak sekadar memindahkan dokumen panjang ke media elektronik.

#### 4.5. Kendala Implementasi

Kendala pertama adalah rendahnya literasi asuransi syariah. Banyak calon peserta memahami asuransi syariah secara umum sebagai produk halal, tetapi belum memahami detail akad, alokasi kontribusi, mekanisme tabarru', ujah, investasi, surplus underwriting, dan risiko produk. Rendahnya literasi ini dapat menyebabkan peserta menandatangani polis tanpa benar-benar memahami implikasi akad.

Kendala kedua adalah kompleksitas dokumen polis. Dokumen polis dan ilustrasi manfaat sering memuat istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Istilah seperti kontribusi, iuran tabarru', ujah pengelolaan risiko, nilai tunai, surplus underwriting, qardh, dan dana perusahaan membutuhkan penjelasan yang sistematis. Tanpa simplifikasi bahasa, dokumen yang secara hukum lengkap belum tentu komunikatif bagi peserta.

Kendala ketiga adalah potensi ketidakjelasan biaya. Walaupun biaya telah dicantumkan, cara penyajiannya dapat memengaruhi pemahaman peserta. Biaya yang tersebar di beberapa bagian dokumen, disampaikan dalam persentase tanpa simulasi nominal, atau tidak dijelaskan konsekuensinya terhadap manfaat dapat menimbulkan asimetri informasi. Inilah alasan mengapa Fatwa DSN-MUI menekankan kejelasan besaran, cara, dan waktu pengambilan ujah.

Kendala keempat adalah kualitas agen dan tenaga pemasar. Agen memiliki peran penting sebagai penghubung antara perusahaan dan peserta. Apabila agen

lebih menekankan manfaat dan kurang menjelaskan risiko serta biaya, maka prinsip transparansi dapat terganggu. Oleh karena itu, pelatihan agen harus memasukkan materi akad, etika pemasaran, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen.

Kendala kelima adalah pengawasan pascapenjualan. Kepatuhan syariah tidak berhenti ketika polis diterbitkan. Perusahaan perlu memastikan bahwa pengelolaan dana, pembayaran klaim, perubahan biaya, komunikasi nilai dana, dan pembagian surplus tetap sesuai akad. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, audit internal, dan pelaporan kepada regulator harus berjalan secara berkelanjutan.

#### **4.6. Implikasi Perbaikan untuk Kelayakan Publikasi dan Praktik Industri**

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa implikasi penting. Pertama, artikel mengenai implementasi akad wakalah bil ujah perlu menampilkan argumentasi yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis. Pembahasan harus menunjukkan hubungan antara rukun akad, fatwa DSN-MUI, dokumen produk, praktik pengelolaan dana, dan perlindungan peserta. Dengan cara ini, artikel menjadi lebih kuat secara akademik dan tidak hanya berupa uraian umum.

Kedua, penelitian sejenis perlu memperjelas sumber data dan indikator analisis. Jika menggunakan dokumen SPAJ, polis, dan ilustrasi manfaat, peneliti harus menjelaskan bagian mana yang menunjukkan sighthat akad, objek kuasa, ujah, dana tabarru', dan ketentuan klaim. Jika menggunakan wawancara, informan, teknik validasi, dan prosedur analisis harus dijelaskan agar temuan dapat diuji secara metodologis.

Ketiga, dari sisi praktik industri, perusahaan perlu membuat ringkasan akad wakalah bil ujah yang lebih mudah dibaca. Ringkasan tersebut sebaiknya memuat: siapa para pihak, apa yang dikuasakan, berapa ujah, kapan ujah diambil, bagaimana dana tabarru' digunakan, bagaimana klaim dibayar, apakah terdapat investasi, dan bagaimana sengketa diselesaikan. Ringkasan seperti ini akan memperkuat informed consent peserta sekaligus menurunkan risiko sengketa.

Keempat, dari sisi regulator dan pengawas syariah, pengawasan perlu diarahkan pada kualitas pemahaman peserta, bukan hanya kelengkapan dokumen. Indikator seperti keterbacaan polis, transparansi biaya, standar penjelasan agen, rekaman persetujuan digital, dan audit kepatuhan syariah pascapenjualan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat industri asuransi jiwa syariah.

### **5. Kesimpulan dan Saran**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, akad wakalah bil ujah pada asuransi jiwa syariah merupakan akad pengelolaan yang menempatkan peserta sebagai pemberi kuasa dan perusahaan asuransi sebagai wakil yang memperoleh ujah. Akad ini sah digunakan sepanjang memenuhi rukun dan syarat wakalah, yaitu kejelasan para pihak, objek kuasa, sighthat, kewenangan wakil, serta kejelasan ujah.

Implementasi akad wakalah bil ujah pada produk asuransi jiwa syariah Prudential Syariah secara umum dapat dinilai sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 karena struktur akad dicantumkan dalam dokumen produk, terdapat pemisahan dana tabarru' dan dana perusahaan, dan perusahaan bertindak

sebagai pengelola. Akan tetapi, kesesuaian tersebut perlu disertai catatan bahwa transparansi ujah harus diperkuat, terutama pada tahap awal pemasaran dan pengisian aplikasi, agar peserta tidak hanya menyetujui secara formal tetapi juga memahami substansi akad.

Faktor pendukung implementasi meliputi dukungan fatwa dan regulasi, meningkatnya kebutuhan perlindungan keuangan syariah, penguatan kelembagaan industri, dan transformasi digital. Sementara itu, kendala utamanya adalah literasi peserta yang belum merata, kompleksitas dokumen polis, potensi ketidakjelasan struktur biaya, kualitas penjelasan agen, serta kebutuhan pengawasan pascapenjualan yang berkelanjutan.

## 5.2. Saran

Pertama, perusahaan asuransi jiwa syariah perlu menyajikan informasi ujah dalam format yang lebih jelas, ringkas, dan mudah dibandingkan, termasuk simulasi nominal serta dampaknya terhadap manfaat dan nilai dana. Informasi tersebut sebaiknya diberikan sejak tahap prakontraktual, bukan hanya dalam polis atau ilustrasi yang bersifat teknis.

Kedua, agen dan tenaga pemasar perlu memperoleh pelatihan khusus mengenai akad wakalah bil ujah, dana tabarru', etika pemasaran, dan perlindungan konsumen. Penilaian kinerja agen sebaiknya tidak hanya didasarkan pada penjualan, tetapi juga kualitas penjelasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Ketiga, Dewan Pengawas Syariah dan regulator perlu memperkuat audit atas keterbukaan biaya, kesesuaian akad, pengelolaan dana, dan mekanisme klaim. Pengawasan juga perlu diarahkan pada bukti bahwa peserta telah memahami akad, bukan hanya bukti bahwa dokumen telah ditandatangani.

Keempat, penelitian berikutnya disarankan menggunakan data lapangan yang lebih luas, misalnya wawancara dengan peserta, agen, Dewan Pengawas Syariah, dan regulator, sehingga evaluasi implementasi akad wakalah bil ujah dapat mencakup pengalaman pengguna dan efektivitas pengawasan secara lebih komprehensif.

## 6. Daftar Pustaka

- Arianty, E., & Ghoni, A. (2022). The spin-off effectiveness of Sharia insurance in Indonesia: Analyzing the efficiency and the criteria. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 8(1), 96-120. <https://doi.org/10.20473/jebis.v8i1.31800>
- Baroroh, H. (2022). Comparative efficiency analysis of Sharia insurance and conventional insurance in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3182-3188. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5952>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2001). Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2006a). Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2006b). Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.

- Hardianto, Abbas, A. S., & Iswandi, I. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad wakalah bil ujah pada produk asuransi jiwa syariah Prudential. *Journal of Islamic Studies*, 1(3), 278-295. <https://doi.org/10.61341/jis/v1i3.023>
- Indra, N., & Sari, V. P. (2024). Penerapan akad wakalah bil ujah wa tabarru' pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Padang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 710-717. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.24165>
- Kholis, N. (2025). A normative ethical analysis of Islamic unit-linked insurance using the Maqasid Shariah framework of Abu Zahrah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 455-482. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art18>
- Marsella, M., Nurzaman, M. S., & Anwar, S. (2025). Is full-fledged Sharia general insurance more efficient compared to Sharia business units (UUS)? An efficiency evaluation study towards the mandatory spin-off period in Indonesia. *International Journal of Financial Systems*, 3(1), 21-48. <https://doi.org/10.61459/ijfs.v3i1.47>
- Maulana, M., Bin Sapa, N., Ambo Masse, R., & Galib, M. (2024). Potensi dan tantangan implementasi akad wakalah bil ujah pada transaksi bisnis syariah modern. *Al-Buhuts*, 20(1), 1-12. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4781>
- Maulani Al Umi, M., Putri, I. W., Seftiana A, D., Amalia, Z., Aidy, M. L. K., & Ramadhani, P. (2025). Analisis hukum terhadap akad wakalah bil ujah dalam asuransi syariah perspektif hukum Islam: Studi kasus praktik di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 739-745. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1300>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024. Otoritas Jasa Keuangan.
- Prudential Syariah. (2024). Laporan keuangan Prudential Syariah. PT Prudential Sharia Life Assurance.
- Prudential Syariah. (2025). Ringkasan informasi produk dan layanan PRULindungi Syariah. PT Prudential Sharia Life Assurance.
- Puad, N. A. M., Mukshar, A. N. N., Rahman, H., & Syaifuddin. (2025). The application of wakalah contract in takaful: Perceptions of practitioners. *Journal of Management & Muamalah*, 15(1), 86-100. <https://doi.org/10.53840/jmm.v15i1.233>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Santri, S. H., & Fauzi, W. (2023). Pengaturan perjanjian asuransi jiwa unitlink dalam kaitannya dengan perlindungan hukum pemegang polis. *UNES Law Review*, 6(1), 3381-3389. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1131>
- Syarifudin, S., Sidarta, A. L., & Firdiansyah, F. A. (2021). Sharia investment litation by Sharia insurance agents on unit-linked products. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 4(1), 105-122. <https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1377>

Tahir, U., Rashid, A., & Khan, A. (2021). Evaluation of contemporary Takaful practices from the perspective of Maqasid al-Shariah. *Journal of Islamic Business and Management*, 11(2), 314-329. <https://doi.org/10.26501/jibm/2021.1102-005>